

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan mengenai standar kualitas menurut UUPERKIM, PERMEN, dan UUPK pada perumahan dan tanggung jawab. Peraturan ini sudah memadai untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen perumahan.
2. Standar kualitas perumahan yang memenuhi syarat kriteria rumah layak huni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UUPERKIM, PERMEN dan UUPK, PT X masih belum melaksanakannya dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUPK juga tidak sama sekali dilaksanakan oleh PT X.

B. SARAN

1. Peraturan yang telah diterapkan dalam UUPERKIM, UUPK, dan PERMEN memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan baik pada konsumen ataupun pelaku usaha, seharusnya tiga peraturan itu bisa menjadi satu peraturan saja untuk mencakup standar kualitas dan tanggung jawab agar tidak merujuk kepada aturan-aturan lain.
2. Standar kualitas perumahan untuk pemenuhan kriteria rumah layak huni seharusnya PT X harus bisa mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku di Undang-Undang agar terciptanya perumahan yang sesuai dengan kriteria dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan dari tanggung jawab bahwa PT X harus selalu bertanggung jawab dan merespon dengan baik atas teguran dari konsumen agar konsumen tidak merasakan dirugikan oleh PT X dari barang yang ditawarkan kepada konsumen.